



**KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
NOMOR 01/TS.03.03/K/1/2024 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN
CADANGAN PANGAN PEMERINTAH UNTUK PEMBERIAN BANTUAN PANGAN
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan mekanisme pendistribusian dan mekanisme Penyaluran CPP untuk Pemberian Bantuan Pangan, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap petunjuk teknis penyaluran cadangan pangan pemerintah untuk pemberian bantuan pangan tahun 2024, sehingga Keputusan Badan Pangan Nasional Nomor 01/TS.03.03/K/1/2024 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pemberian Bantuan Pangan Tahun 2024, perlu disesuaikan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 01/TS.03.03/K/1/2024 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pemberian Bantuan Pangan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
4. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
5. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
6. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 372);
7. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1336);
8. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Cadangan Daging Unggas Pemerintah dan Cadangan Daging Ruminansia Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 264);
9. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Untuk Pemberian Bantuan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 339);
10. Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 01/TS.03.03/K/1/2024 tentang tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pemberian Bantuan Pangan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL NOMOR 01/TS.03.03/K/1/2024 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH UNTUK PEMBERIAN BANTUAN PANGAN TAHUN 2024.

KESATU : Mengubah beberapa ketentuan dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 01/TS.03.03/K/1/2024 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran

Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pemberian Bantuan Pangan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2024

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,



ARIEF PRASETYO ADI 

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia;
4. Menteri Sekretariat Negara Republik Indonesia;
5. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
6. Menteri Sosial Republik Indonesia;
7. Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia;
8. Sekretaris Kabinet Republik Indonesia;
9. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia;
10. Gubernur seluruh Indonesia;
11. Bupati/Wali kota seluruh Indonesia;
12. Direktur Utama Perum BULOG; dan
13. Direktur Utama PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ ID FOOD.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PANGAN NASIONAL NOMOR
01/TS.03.03/K/1/2024 TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PENYALURAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH UNTUK PEMBERIAN BANTUAN
PANGAN TAHUN 2024

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH UNTUK
PEMBERIAN BANTUAN PANGAN TAHUN 2024

Beberapa perubahan ketentuan dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 01/TS.03.03/K/1/2024 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pemberian Bantuan Pangan Tahun 2024 diubah sebagai berikut:

- 1) Ketentuan II Penyelenggaraan Kegiatan huruf D Mekanisme Verifikasi dan Validasi Data Bantuan Pangan angka 7, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 7. Terhadap data Penerima Bantuan Pangan yang telah diterima oleh Perum BULOG dan BUMN Pangan dari Badan Pangan Nasional, selanjutnya Perum BULOG dan BUMN Pangan dapat langsung menyalurkan Bantuan Pangan setelah menerima data *By Name By Address* yang lengkap, kecuali untuk data yang masih sengketa/*dispute* perlu dilakukan verifikasi dan validasi data Penerima Bantuan Pangan.

Proses verifikasi dan validasi data dilakukan terhadap data yang masih dianggap sengketa/*dispute* antara lain:

- a. tercatat lebih dari 1 (satu) kali baik nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat;
- b. nomor induk kependudukan tidak sesuai atau tidak lengkap;
- c. tidak ada nomor induk kependudukan;
- d. data tidak lengkap; dan/atau
- e. alamat tidak sesuai.

Terhadap data Penerima Bantuan Pangan sebagaimana di atas, data dilengkapi dan/atau digantikan menggunakan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang dapat diperoleh dari organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan daerah. Jika data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sudah tidak tersedia, dapat menggunakan data terpadu kesejahteraan sosial yang dilengkapi dengan nomor induk kependudukan dari organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Terhadap data keluarga berisiko stunting yang sengketa/*dispute* dilengkapi dan/atau digantikan menggunakan data keluarga berisiko

stunting cadangan/daftar tunggu yang disediakan oleh lembaga yang menangani kependudukan dan keluarga berencana.

Verifikasi dan validasi data dilakukan tanpa merubah jumlah alokasi Penerima Bantuan Pangan per kabupaten/kota.

Untuk data *By Name By Address* yang terjadi perubahan alamat karena pemekaran wilayah, maka tetap berhak mendapatkan Bantuan Pangan dengan alamat terbaru.

- 2) Ketentuan II Penyelenggaraan Kegiatan huruf D Mekanisme Verifikasi dan Validasi Data Bantuan Pangan diantara angka 7 dan 8 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 7A sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - 7A. Hasil koordinasi BUMN Pangan, organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan, dan dinas yang menangani kependudukan dan keluarga berencana di tingkat kabupaten/kota, terhadap data sengketa/*dispute* yang telah dilakukan verifikasi dan validasi dituangkan dalam berita acara.
 - a. Berita acara Bantuan Pangan beras ditandatangani oleh Perum BULOG bersama organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pangan, organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan daerah dan/atau organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
 - b. Berita acara Bantuan Pangan daging ayam dan telur ayam ditandatangani oleh BUMN Pangan, organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan dan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan keluarga berencana.
- 3) Ketentuan II Penyelenggaraan Kegiatan huruf E Mekanisme Pendistribusian, angka 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 5. Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan bersama transporter berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan penyaluran, yang meliputi: penetapan waktu, jumlah, titik penyerahan (*dropping point*), Penerima Bantuan Pangan, dan asal gudang. Hasil koordinasi dituangkan dalam Berita Acara Rencana Penyaluran Bantuan Pangan **(Format 1)**.
- 4) Ketentuan II Penyelenggaraan Kegiatan huruf F Mekanisme Penggantian Penerima Bantuan Pangan, angka 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Pada saat penyaluran Bantuan Pangan, terdapat Penerima Bantuan Pangan yang tidak ditemukan dengan alasan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. pindah domisili;
 - c. tidak ditemukan alamatnya atau tidak ditemukan pada alamat yang terdata;
 - d. sudah mampu; dan/atau
 - e. menolak menerima bantuan,

dapat dilakukan penggantian.

- 5) Ketentuan II Penyelenggaraan Kegiatan huruf F Mekanisme Penggantian Penerima Bantuan Pangan, angka 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

2. Kriteria Penerima Bantuan Pangan Pengganti harus memenuhi persyaratan:
- anggota keluarga yang tercantum dalam 1 (satu) kartu keluarga dengan Penerima Bantuan Pangan yang meninggal;
 - keluarga berstatus miskin yang belum menerima Bantuan Pangan; atau
 - keluarga rawan pangan dan gizi yang belum menerima bantuan.

Penerima Bantuan Pangan pengganti dimaksud, dengan ketentuan beralamat di lokasi desa/kelurahan yang sama dengan alamat Penerima Bantuan Pangan yang akan digantikan.

Setelah memenuhi persyaratan tersebut, Penerima Bantuan Pangan pengganti melengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani ketua rukun tetangga dan/atau ketua rukun warga dan diketahui oleh kepala desa/lurah atau sebutan nama lainnya.

Penerima Bantuan Pangan Pengganti beras dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- menggunakan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- apabila tidak terdapat data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di desa/kelurahan setempat, maka dapat digunakan data data terpadu kesejahteraan sosial kementerian yang menangani urusan pemerintahan di bidang sosial yang harus dilengkapi data *By Name By Address* dan nomor induk kependudukan.
- apabila data DTKS kementerian yang menangani di bidang sosial sudah tidak ada di desa/kelurahan setempat, maka dapat diberikan kepada keluarga berstatus miskin yang belum menerima Bantuan Pangan atau keluarga rawan pangan dan gizi di desa/kelurahan setempat yang telah disahkan oleh Kepala Desa melalui SPTJM.
- apabila dalam wilayah tersebut tidak ditemukan lagi penerima pengganti sesuai kriteria maka dapat dialihkan ke desa/kelurahan lainnya. Mekanisme penggantian penerima mengikuti ketentuan yang dijelaskan pada angka 2 di atas.

- 6) Ketentuan II Penyelenggaraan Kegiatan huruf F Mekanisme Penggantian Penerima Bantuan Pangan, angka 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

3. Penerima Bantuan Pangan yang berhalangan hadir dapat:
- diwakilkan oleh keluarga terdekat/tetangga terdekat/RT/RW/Lurah/Kepala Desa. Orang yang mewakili untuk menerima bantuan, menunjukkan surat kuasa dan/atau bukti diri (KTP/KK) Penerima Bantuan Pangan kemudian menandatangani berita acara serah terima; atau

PIHAK I	PIHAK II	PIHAK III
(Tanda tangan & Stempel)	(Tanda tangan & Stempel)	(Tanda tangan & Stempel)

Keterangan:

*) Dimungkinkan terjadi perubahan waktu sesuai dengan kesepakatan Para PIHAK

2. Tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK:

- a. PIHAK I mempunyai tugas:
menyediakan jenis pangan untuk penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan Tahun 2024;
- b. PIHAK II mempunyai tugas:
mendistribusikan kepada Penerima Bantuan Pangan di Titik Penyerahan, bertanggung jawab apabila terdapat perubahan kuantitas dan kualitas selama dalam masa pengiriman sampai dengan diterima oleh Penerima Bantuan Pangan; dan
- c. PIHAK III mempunyai tugas
memantau pelaksanaan pendistribusian Bantuan Pangan di wilayah kerjanya; dan

Demikian Berita Acara Koordinasi Rencana Penyaluran Beras Bantuan Pangan Tahun 2024 dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Catatan:

- 1) Pihak ketiga dapat diwakilkan oleh perwakilan dari Dinas tersebut.
- 2) Dibuat rangkap 3 (tiga) untuk para pihak

Keterangan:

* dapat diwakilkan

** coret salah satu

- 8) Format 6 contoh Berita Acara Serah Terima Penerima Bantuan Pangan yang diwakilkan Tahun 2024 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Format 6

CONTOH
BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST)
PENERIMA BANTUAN PANGAN YANG DIWAKILKAN TAHUN 2024

Nomor :
Alokasi bulan :

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :
KECAMATAN :
KELURAHAN/DESA :

Kami yang bertanda tangan pada daftar di bawah ini:

menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa telah menerima 10 (sepuluh) kilogram beras/ 1 (satu) ekor ayam ras/10 (sepuluh) butir telur ayam ras dalam rangka Penyaluran CPP untuk Pemberian Bantuan Pangan Tahun 2024 dengan kualitas baik:

No	Nama		NIK		Alamat		Tanda Tangan yang mewakili
	Penerima	Diwakilkan	Penerima	Diwakilkan	Penerima	Diwakilkan	
1							
2							
dst							

....., 2024

Mengetahui
Aparat Setempat*

(Tanda Tangan dan
Stempel)**

(Nama Jelas)

Yang Menyerahkan,
Transporter

(Tanda Tangan)

(Nama Jelas)

Keterangan:

* Aparat Setempat adalah Pengurus RT/RW atau sebutan nama lainnya atau aparat Kelurahan/Desa atau perwakilan penerima bantuan pangan sasaran.

** Stempel bagi yang memiliki

9) Format 7 contoh Berita Acara Serah Terima (BAST) Penerima Bantuan Pengganti diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Format 7

**CONTOH
BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST)
PENERIMA BANTUAN PANGAN PENGGANTI**

.....

Provinsi :
Kabupaten/Kota :
Kecamatan :
Desa/Kelurahan :

Kami yang bertanda tangan di bawah ini adalah sebagai Penerima Bantuan Pengganti yang ditunjuk oleh aparat setempat menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa kami telah menerima beras sejumlah 10 (sepuluh) kilogram, daging ayam ras 1 (satu) ekor, telur ayam ras 10 (sepuluh) butir dengan kondisi kualitas baik sebagai berikut:

No	Nama Penerima Bantuan Awal	Penerima Bantuan Pengganti			Sebab Penggantian*	Tanda Tangan Pengganti
		Nama	NIK	Alamat		
1						
2						
3						
ds t.						
Jumlah						

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2024

Mengetahui
Aparat Setempat **

Transporter

(Tanda Tangan dan Stempel)***

(Tanda Tangan)

(Nama Jelas)

(Nama Jelas)

Keterangan:

* diisi meninggal dunia, pindah domisili, dicatat lebih dari 1(satu) kali, tidak ditemukan alamatnya, atau tidak ditemukan pada alamat terdata, dan/atau menolak menerima bantuan (tidak memenuhi syarat sebagai PBP).

** Aparat Setempat adalah Pengurus RT/RW atau sebutan nama lainnya atau aparat Kelurahan/Desa atau perwakilan penerima bantuan pangan sasaran.

*** Stempel bagi yang memiliki.

KETIGA : Hal-hal selain sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA untuk pelaksanaan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pemberian Bantuan Pangan Tahun 2024 yang diatur dalam Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 01/TS.03.03/K/1/2024 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pemberian Bantuan Pangan Tahun 2024, tidak mengalami perubahan dan tetap berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2024

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,



ARIEF PRASETYO ADI 

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia;
4. Menteri Sekretariat Negara Republik Indonesia;
5. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
6. Menteri Sosial Republik Indonesia;
7. Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia;
8. Sekretaris Kabinet Republik Indonesia;
9. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia;
10. Gubernur seluruh Indonesia;
11. Bupati/Wali kota seluruh Indonesia;
12. Direktur Utama Perum BULOG; dan
13. Direktur Utama PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ ID FOOD.